

Pelatihan Koperasi Syariah Pemuda

Baiq Mulianah¹, Habibul Umam Taquiuddin²

^{1,2} Program Studi Ekonomi Islam Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Email: ¹ baiqmulianah.ununtb@gmail.com, ² habibulumamtaquiuddin1986@gmail.com

Abstrak

Lahirnya koperasi syaria'ah merupakan koreksi atas praktik perkoperasian yang dikenal dengan koperasi konvensional yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syaria'ah. Perbedaan koperasi syaria'ah dengan koperasi konvensional (non syaria'ah) hanya terletak pada teknis operasionalnya saja, dimana koperasi syaria'ah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral. tujuan dakegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah (1) Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengurus koperasi syaria'ah bagi pemuda di kecamatan Dasan Agung Kota Mataram, (2) Untuk mengembangkan kinerja pengurus koperasi sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan koperasi syaria'ah pemuda. Metode pelaksanaan kegiatan Pelatihan Koperasi Syariah Pemuda yang dilaksanakan di Kampus Langko Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat adalah *focus group discussion* (FGD). Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini antara lain 1) Para peserta sangat antusias dalam setiap materi yang diberikan, karena berhubungan langsung dengan persoalan di lapangan; 2) Para peserta mulai memahami prinsip-prinsip dasar koperasi syaria'ah; 3) Para Peserta mulai merumuskan strategi pengembangan koperasi syaria'ah di kalangan pemuda; 4) Para Peserta menginginkan pelatihan koperasi syaria'ah lanjutan untuk mengembangkan koperasi syaria'ah.

Kata Kunci: Pelatihan, Koperasi Syariah, Pemuda

Abstract

The birth of shari'ah cooperatives is a correction to cooperative practices known as conventional cooperatives which are considered not in line with shari'ah principles. The difference between Islamic cooperatives and conventional (non-sharia) cooperatives lies only in their technical operations, whereas Islamic cooperatives forbid interest and carry moral ethics. The objectives of this community service activity are 1) to improve the quality of human resources for managing sharia cooperatives for youth in Dasan Agung sub-district, Mataram City, 2) to develop the performance of cooperative management before and after participating in youth sharia cooperative training. The method for implementing Youth Sharia Cooperative Training activities held at the Langko Campus, Nahdlatul Ulama University, West Nusa Tenggara is focus group discussion (FGD). The results of this community service activity included 1) The participants were very enthusiastic in every material given because it was directly related to problems in the field; 2) The participants began to understand the basic principles of Sharia cooperatives; 3) Participants began to formulate a strategy for developing sharia cooperatives among youth; 4) Participants want advanced sharia cooperative training to develop sharia cooperatives.

Keywords: Training; Sharia Cooperative; Youth.

Article History

Received: 11 September 2023

Accepted: 15 Januari 2024

PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menyatakan: "perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 dapat dipahami bahwa perekonomian Indonesia mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan bersama bukan perorangan, maka badan usaha yang sesuai adalah koperasi. Tujuan utama pembentukan koperasi syaria'ah dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 4 UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian secara tegas menyatakan: "Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan".

Namun dalam pengelolaan koperasi syaria'ah tidak mudah karena perkembangannya koperasi memiliki cenderung stagnan yang diakibatkan oleh usaha-usaha koperasi syaria'ah yang hanya terpusat pada

memenuhan kebutuhan anggota saja. Pada umumnya masalah yang dihadapi koperasi syariah adalah sumber daya manusia yang kurang memadai, baik masalah pengetahuan perkoperasian, keterampilan dan mengelola koperasi maupun kemampuan dalam menjalankan bisnis.

Salah satu upaya strategis meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia adalah melalui pemberdayaan koperasi syariah. Pemberdayaan koperasi syariah akan mendukung peningkatan produktivitas, penyediaan lapangan kerja yang lebih luas, dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin.

Pemberdayaan koperasi syariah meliputi kegiatan: (1) peninjauan dan penyederhanaan berbagai peraturan serta prosedur perijinan, termasuk untuk memulai/mengembangkan usaha oleh koperasi; (2) pengembangan standardisasi dan sertifikasi sumberdaya manusia; (3) penyusunan lembaga advokasi koperasi; (4) perluasan skim kredit bagi koperasi; (5) penguatan jaringan pasar produk koperasi, termasuk pasar ekspor, melalui pengembangan lembaga pemasaran, jaringan usaha termasuk kemitraan usaha, dan sistem transaksi on line; (6) promosi produk koperasi; (7) peningkatan layanan informasi dan penguasaan teknologi tepat guna pada sentra koperasi; (8) pengembangan terpadu klaster usaha mikro; (9) pengembangan usaha ekonomi produktif bagi usaha mikro/sector informal dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi perdesaan dan penanggulangan kemiskinan; (10) penataan dan pembinaan organisasi serta modernisasi manajemen koperasi; dan (11) penumbuhan wirausaha baru. Kondisi usaha yang dialami oleh koperasi inilah yang menjadi dasar perlunya kegiatan pelatihan koperasi pemuda. (Djunaedi Djafar, 2016).

Keberadaan koperasi ditujukan pada pelembagaan mekanisme gotong royong suatu masyarakat dalam kehidupan ekonomi yang dalam hukum Islam disebut sebagai kegiatan muamalah. Kegiatan ekonomi berbasis gotong royong yang diinstitutionalisasi ke dalam koperasi pada dasarnya merupakan bentuk internalisasi konsep tolong menolong di dalam Islam. (Anggriana, 2020) Di dalam QS. Al-Maidah ayat 2 Allah SWT berfirman, "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan".

Koperasi merupakan sebuah usaha bersama dari setiap anggota koperasi yang dioperasikan oleh orang seorang berdasarkan asas kekeluargaan. Wujud dari koperasi adalah sebuah usaha bersama sebagai bentuk dari persaudaraan karena berdasarkan asas kekeluargaan. Usaha bersama yang dilakukan bukan merupakan keuntungan satu pihak saja. Prinsip kebersamaan yang diutamakan. Keuntungan dan kerugian pun akan ditanggung bersama (Efendi & Bakhri, 2018).

Di dalam koperasi dapat ditemukan prinsip dan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong dan kesejahteraan bersama. Bung Hatta memberikan perhatian khusus terhadap koperasi sebagai kerjasama ekonomi yang ideal lembaga strategis dan menjadi "senjata persekutuan bagi si lemah untuk mempertahankan hidupnya" karena koperasi adalah lembaga strategis dan menjadi "senjata persekutuan bagi si lemah untuk mempertahankan hidupnya" (Hadi, 2019).

Lahirnya koperasi syaria'ah merupakan koreksi atas praktik perkoperasian yang dikenal dengan koperasi konvensional yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syaria'ah. Koperasi syariah sendiri lahir sejak menjamurnya pendirian beberapa Baitul Maal Wat Tamwiil (BMT) yang pada pertama kali dirintis oleh BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992. BMT berbasis kegiatan ekonomi kerakyatan dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota. Perbedaan koperasi syariah dengan koperasi konvensional (non syariah) hanya terletak pada teknis operasionalnya saja, dimana koperasi syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya (Sofian, 2018).

Prinsip-prinsip syariah harus dapat diimplementasikan dalam koperasi syariah mulai dari saat pendirian hingga lingkup usahanya. Prinsip syariah yang harus diimplementasikan setiap kali akan mengadakan rapat anggota koperasi syariah adalah prinsip syura. Kemudian untuk mengikat kerjasama modal diantara para anggota melalui simpanan pokok/ wajib yang jumlah nominalnya sama menggunakan *syirkah mufawadhah*, sedangkan simpanan sukarela yang jumlah nominalnya berbeda (*syirkah 'inan*). Para anggota yang diamanahi sebagai pengawas dan pengurus yang menjalankan usaha koperasi syariah selain berhak mendapatkan SHU dari modal dan poin transaksi, juga berhak mendapatkan upah bulanan berdasarkan akad ijarah. Untuk pengembangan modal koperasi, pengelola koperasi syariah dapat mengajukan pembiayaan baik kepada pihak internal anggota maupun kepada pihak eksternal mulai dari akad yang bersifat nirlaba (*tabarru'*) seperti *qardh* hingga akad yang bersifat komersial (*tijarah*) seperti

pembiayaan berbasis jual beli (*murabahah, istishna*), berbasis sewa menyewa (*ijarah, IMBT*), dan berbasis bagi hasil (*musyarakah, mudharabah*), dan lain-lain yang bersifat modifikasi (Susanto, 2019a).

Untuk membangun eksistensi koperasi syariah, maka keterlibatan generasi muda sangat diharapkan. Jumlah generasi milenial Indonesia saat ini terbilang sangat besar, ini menjadi potensi yang sangat baik untuk bagaimana caranya membuat para generasi milenial dengan sukarela mau bergabung menjadi anggota koperasi. Untuk itu diperlukan pendidikan perkoperasian baik itu melalui ceramah, diskusi, pelatihan, sosialisasi, dan lain-lain. (Syaiful & Daiona, 2021).

Meskipun adanya dukungan pemerintah daerah, namun koperasi syariah menemui banyak kendala yang ada di masyarakat seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam berkoperasi, kesan negatif dari koperasi BMT, tingkat kepercayaan nasabah terhadap lembaga yang rendah, keterbatasan cakupan pasar dan lain-lain (Pristiyanto et al., 2013).

Kendala lain yang dihadapi oleh koperasi syariah, yakni kesulitan permodalan, terbatasnya jumlah SDM yang memiliki kompetensi sertifikasi di bidang perkoperasian dan keuangan syariah, pemahaman masyarakat akan sistem keuangan syariah yang masih sangat rendah, dan lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas koperasi. (Permana & Adhiem, 2019) Oleh karena itu perlu adanya dukungan hukum dalam bentuk standarisasi hukum koperasi syariah, baik itu dalam bentuk hukum syariah maupun hukum positif. Selain itu, diperlukan adanya SDM manajemen koperasi syariah yang berkualitas dan profesional. Untuk mewujudkan SDM yang profesional maka dapat diadakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan/keahlian karyawan koperasi syariah, pengembangan variasi produk koperasi syariah, serta memberikan sertifikasi bagi SDM yang professional (Rusydia & Devi, 2013).

Rusydia dan Devi menyatakan beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mengembangkan koperasi syariah yakni a) pembinaan/sosialisasi/pendampingan masyarakat menjadi prioritas utama, selanjutnya diikuti oleh b) inovasi produk, c) lokasi strategis, d) kerjasama dengan LKS lainnya, dan e) menjadikan elemen eksternal sebagai pusat informasi dan media sosialisasi (Rusydia & Devi, 2013).

Senada dengan pendapat Rusydia dan Devi, Abdillah Mundir dan Malia menyarankan dari lima prioritas strategi yang disarankan, yaitu a) peningkatan mutu layanan dan pengelolaan usaha sesuai syariah; b) meningkatkan pencitraan koperasi melalui peningkatan pengawasan internal dan akuntabilitas laporan keuangan; c) meningkatkan mutu SDM yang handal dan tangguh; d) menjalin hubungan baik/kemitraan dengan lembaga keuangan/donor; dan e) optimasi pelayanan dan pembinaan/pendampingan usaha anggota untuk memotivasi loyalitas dan minat menabung anggota (Mundir, 2016).

Untuk membangun eksistensi koperasi syariah, maka keterlibatan generasi muda sangat diharapkan. Jumlah generasi milenial Indonesia saat ini terbilang sangat besar, ini menjadi potensi yang sangat baik untuk bagaimana caranya membuat para generasi milenial dengan sukarela mau bergabung menjadi anggota koperasi. Untuk itu diperlukan pendidikan perkoperasian baik itu melalui ceramah, diskusi, pelatihan, sosialisasi, dan lain-lain (Syaiful & Daiona, 2021).

Permasalahan yang diangkat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah (1) Bagaimanakah prinsip-prinsip dasar konsep koperasi syariah yang harus dipahami oleh pengelola koperasi syariah pemuda? (2) bagaimanakah strategi pengembangan koperasi syariah di kalangan pemuda? Tujuan dan manfaat kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah (1) Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengurus koperasi syariah bagi pemuda di kecamatan Dasan Agung Kota Mataram, (2) Untuk mengembangkan kinerja pengurus koperasi sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan koperasi syariah pemuda.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan Pelatihan Koperasi Syariah Pemuda di Kampus Langko Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat adalah *focus group discussion* (FGD) Adapun tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi: (1) Tahap perencanaan dilaksanakan dengan pembentukan tim Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri dari 4 orang kemudian menyusun proposal untuk diajukan diajukan. Program PKM ini akan dilaksanakan dari bulan September 2022 sampai Agustus 2023. (2) Tahap Persiapan. Pada tahap ini, tim melakukan pendataan kepada pengurus koperasi syariah pemuda Dasan Agung Kota Mataram sebagai calon peserta kegiatan pelatihan koperasi syariah pemuda. Selain itu, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah penyusunan jadwal kegiatan dan pembelian bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan pelatihan koperasi syariah pemuda. 3) Tahap

Pelaksanaan. Kegiatan pelatihan koperasi syariah pemuda bertempat di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat di Kampus Langko Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat pada hari Senin, 15 Mei 2023 dalam bentuk pelatihan singkat selama 1 hari dengan 2 materi. Materi pertama, prinsip-prinsip koperasi syariah, materi kedua strategi pengembangan koperasi syariah pemuda. 4) Tahap Evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh kelompok usaha koperasi syariah pemuda Dasan Agung Kota Mataram mengembangkan kegiatan usaha koperasi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk dari program pengabdian kepada masyarakat ini adalah Pelatihan Koperasi Syariah Pemuda yang dilaksanakan di Kampus Langko Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat Kota Mataram pada hari Senin, 15 Mei 2023. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dikatakan kegiatan Pelatihan Koperasi Syariah Pemuda yang dilaksanakan di Kampus Langko Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat Kota Mataram dapat dikatakan berjalan dengan baik.

Pada tahap awal dilaksanakan dengan pembentukan tim pengusul pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari 4 orang kemudian menyusun proposal kegiatan untuk diajukan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Setelah disetujui tim pengusul pengabdian kepada masyarakat ini melakukan pendataan kepada pesrta yaitu pengurus dan anggota Koperasi Syariah Pemuda ebagai calon peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Selain itu, tim pengusul menyiapkan pemateri, moderator, materi pelatihan, dokumentasi, perlengkapan, dan konsumsi.

Kegiatan Pelatihan Koperasi Syariah Pemuda dilaksanakan di Kampus Langko Universitas Nahdlatul Ulama berlangsung sesuai dengan jadwal yang direncanakan yaitu pada hari Senin, 15 Mei 2023. Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Koperasi Syariah Pemuda diikuti oleh pengurus koperasi syariah dari kalangan pemuda sangat antusias menyimak materi yang disampaikan oleh para pemateri selama kegiatan berlangsung.

Dalam pengamatan kami ada antusiasme positif saat dilakukan Pelatihan Koperasi Syariah Pemuda, di antaranya: (1) Para peserta sangat antusias dalam setiap materi yang diberikan, karena berhubungan langsung dengan persoalan di lapangan; (2) Para Peserta mulai memahami prinsip-prinsip dasar koperasi syariah; (3) Para Peserta mulai strategi pengembangan koperasi syariah pemuda; (4) Para Peserta menginginkan pelatihan koperasi syariah lanjutan untuk mengembangkan koperasi syariah.

Prinsip-Prinsip Dasar Koperasi Syariah

Koperasi Syariah dalam literatur keuangan merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi menggunakan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan usaha produktif serta investasi guna meningkatkan perekonomian usaha kecil bawah melalui kegiatan menabung dan layanan pembiayaan (Huda et al., 2021) Dengan kata lain koperasi syariah adalah intrumen keuangan yang didirikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan anggotanya demi terwujudnya suatu perekonomian yang lebih baik dengan berlandaskan prinsip-prinsip islam (Alvi Nur Rasyidah, 2022).

Koperasi syariah baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera berdasarkan UUD 1945 dan berdasarkan Pancasila dalam tata kelola perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan syariah Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dengan saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*) dan dilandasi dengan semangat gotong-royong (Hurriyaturrohman, 2016). Koperasi syariah sebagai bentuk nyata dari demokrasi ekonomi pada prinsipnya memiliki kesesuaian dengan bentuk kerjasama ekonomi (*syirkah*) dalam Islam yang menekankan prinsip kerjasama, tolong menolong, dan persaudaraan, sehingga koperasi syariah dikategorikan sebagai *syirkah ta'awuniyyah* (HANANAH, 2018).

Prinsip dasar koperasi syariah ini mengacu kepada 3 (tiga) nilai dalam filsafat ekonomi Islam, yaitu pertama semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah SWT. Kedua Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi dengan kelengkapan yang sempurna agar mampu melaksanakan tugas dan mengurus serta memanfaatkan alam semesta ini untuk keberlangsungan hidup dan lingkungannya. Ketiga adalah beriman kepada hari akhir. Keyakinan ini merupakan asas yang paling penting dalam kegiatan

ekonomi Islam, karena dengan keyakinan itu, tingkah laku manusia dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua aktifitas ekonominya dan harta kekayaan yang didapat akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah SWT. Kemudian dari ketiga nilai-nilai tersebut melahirkan prinsip yang sangat fundamental yang harus diterapkan dalam kehidupan sosial yaitu, kepemilikan, keseimbangan dan keadilan (Akhmadi & Kholish, 2017).

Secara filosofis prinsip dasar koperasi syariah bersumber dari ajaran Islam mengenai pentingnya kerjasama dan saling membantu (*ta'awun*), persaudaraan (*ukhuwah*), dan demokrasi (*musyawarah*). (Hasyim, 2018). prinsip dasar koperasi syariah dapat diimplementasikan dalam koperasi syariah mulai dari saat pendirian hingga lingkup usahanya. Prinsip dasar koperasi syariah yang harus diimplementasikan setiap kali akan mengadakan rapat anggota koperasi adalah prinsip *syura*. Kemudian untuk mengikat kerjasama modal diantara para anggota melalui simpanan pokok/wajib yang jumlah nominalnya sama menggunakan *syirkah mufawadhah*, sedangkan simpanan sukarela yang jumlah nominalnya berbeda (*syirkah 'inan*). Para anggota yang diamanahi sebagai pengawas dan pengurus yang menjalankan usaha koperasi selain berhak mendapatkan SHU dari modal dan poin transaksi, juga berhak mendapatkan upah bulanan berdasarkan akad *ijarah*. Untuk pengembangan modal koperasi, pengelola koperasi dapat mengajukan pembiayaan baik kepada pihak internal anggota maupun kepada pihak eksternal mulai dari akad yang bersifat nirlaba (*tabarru'*) seperti qardh hingga akad yang bersifat komersial (*tijarah*) seperti pembiayaan berbasis jual beli (*murabahah, istishna*), berbasis sewa menyewa (*ijarah, IMBT*), dan berbasis bagi hasil (*musyarakah, mudharabah*), dan lain-lain yang bersifat modifikasi (Susanto, 2019b).

Pada dasarnya prinsip koperasi syariah selaras dengan prinsip koperasi yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang menyatakan: (a) keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka; (b) Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis; (c) Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi; (d) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen; (e) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi; (f) Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan (g) Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

Berdasarkan uraian di atas, prinsip dasar koperasi syariah adalah kerjasama dan saling membantu (*ta'awun*), persaudaraan (*ukhuwah*), dan demokrasi (*musyawarah*). Prinsip dasar koperasi syariah tersebut sesuai dengan prinsip koperasi yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Strategi Pengembangan Koperasi Syariah

Koperasi syariah didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama antara anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berbasis kerakyatan dan berkeadilan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pangsa pasar koperasi syariah yang terus meningkat menjadikan koperasi syariah semakin menjadi primadona di kalangan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi bertujuan meningkatkan perekonomiannya (Jayatri & Putri, 2020).

Kebutuhan masyarakat akan hadirnya lembaga keuangan syariah dalam bentuk koperasi, diharapkan dapat pula dirasakan hingga kalangan ekonomi menengah ke bawah. Kegelisahan masyarakat muslim tentang keberkahan *financial* mereka baik *financial* untuk menopang modal ataupun sebagai investasi telah menjadi mindset dalam mengelola ekonomi/finansial mereka (Hervina, 2019).

Tidak jarang koperasi syariah mengalami pembiayaan bermasalah. Penyebab terjadinya pembiayaan macet di koperasi syariah adalah kegagalan usaha, karakter yang kurang baik dari Nasabah, bencana alam dan meninggal dunia. Untuk mengatasi penyebab pembiayaan bermasalah di koperasi syariah adalah dengan melakukan pendekatan persuasif kepada nasabah serta mencari jalan keluar terbaik dengan program *reschedule* dan *reconditioning* pembiayaan macet (Ma'ruf, 2021)

Kendala yang sering dihadapi koperasi syariah adalah masalah organisasi dan manajemen, modal, dan sumber daya manusia yang buruk. (Aimon et al., 2022). Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka dibutuhkan strategi pengembangan koperasi syariah antara lain: pertama, perlu adanya dukungan yang kuat pada aspek hukum koperasi syariah (hukum positif dan hukum syariah). Kedua, tersedianya SDM

koperasi syariah yang profesional. Ketiga, koperasi syariah memiliki SDM yang profesional. Keempat, mengadakan training dan program sertifikasi bagi manajemen koperasi syariah dan anggota (Rusydia & Devi, 2018).

Dengan adanya payung hukum yang sudah ada dalam undang-undang, maka koperasi syariah dapat mengembangkan usaha-usaha yang ada tanpa khawatir tersendat hukum. Sebagai upaya payu meningkatkan SDM koperasi syariah, maka koperasi syariah harus melakukan beberapa program diantaranya melakukan pembinaan, sosialisasi, penilaian koperasi dan pelatihan seperti akuntansi, auditing, perpajakan, pembuatan AD ART, serta marketing dalam pemasaran produk. Terkait dengan permasalahan permodalan, maka koperasi syariah harus melakukan kerjasama dengan instansi lain Bank milik BUMN dan BUMD yang ada di wilayah sekitar sebagai fasilitator. Dalam mengembangkan manajemen koperasi syariah, maka pemerintah melakukan pemantauan, evaluasi dan monitoring dalam hal keuangan, laporan tahunan, kinerja pembina koperasi syariah dan kegiatan dari koperasi. Sehingga, dengan adanya kebijakan tersebut diharap koperasi akan memperbaiki kinerjanya terus-menerus.

Berdasarkan uraian di atas, strategi pengembangan koperasi syariah meliputi: pertama, adanya regulasi dalam pengembangan usaha koperasi syariah. Kedua, menyediakan SDM koperasi syariah yang professional, Ketiga, pengelola koperasi syariah harus profesional. Keempat, mengadakan training dan program sertifikasi bagi manajemen pengurus dan anggota koperasi syariah.

KESIMPULAN

Hasil dari Pelatihan Koperasi Syariah Pemuda yang merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat internal Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat adalah 1) Para peserta sangat antusias dalam setiap materi yang diberikan, karena berhubungan langsung dengan persoalan di lapangan, 2) Para Peserta mulai memahami prinsip-prinsip dasar koperasi syariah, 3) Para Peserta mulai mengerti strategi pengembangan koperasi syariah, dan 4) Para Peserta menginginkan pelatihan koperasi syariah lanjutan untuk mengembangkan koperasi syariah. Kegiatan Pelatihan Koperasi Syariah Pemuda sebaiknya ditindaklanjuti dengan kegiatan pelatihan koperasi syariah lanjutan untuk mengembangkan koperasi syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana kegiatan Pelatihan Syariah Pemuda mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat yang telah memberikan dukungan dana sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Tim pelaksana kegiatan Pelatihan Koperasi Syariah Pemuda juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri yang bersedia sebagai mitra kerjasama pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aimon, H., Putra, H. S., Azhar, Z., Putri, D. Z., Pebriyani, D., Hendra, Z., & Mashuri, J. I. (2022). Pengembangan Bisnis dan Transaksi Berbasis Syariah Pada Koperasi Sulit Air Sepakat Kota Padang. *Suluh Bendang: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 22(2). <https://doi.org/10.24036/sb.02910>
- Akhmadi, S., & Kholish, A. (2017). Prinsip-Prinsip Fundamental Ekonomi Islam. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.24090/ej.v4i1.2016.pp97-118>
- Alvi Nur Rasyidah, S. W. (2022). Engenalan Instrumen Koperasi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Oportunitas Unirow Tuban*, 3(1).
- Anggriana, A. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Koperasi Kredit (Credit Union) Bina Usaha (BIMA) Kabupaten Sintang. *PETITUM*, 8(2). <https://doi.org/10.36090/jh.v9i2.771>
- Djunaedi Djafar, H. A. T. (2016). Pelatihan dan Pendampingan Koperasi Serba Usaha (Simpan Pinjam, Pengelolaan Pasar Tradisional, dan Mini Market). *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2). <https://doi.org/10.26533/eksis.v11i2.44>
- Efendi, R., & Bakhri, B. S. (2018). Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 15(1). [https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15\(1\).1594](https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15(1).1594)

- Hadi, N. (2019). Maqashid Koperasi Syariah. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 4(2). <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v4i2.2562>
- Hananah, H. (2018). Ekonomi Kerakyatan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia di Menes Cabang Pandeglang). In *UIN Banten*.
- Hasyim, H. (2018). Regulasi dan Eksistensi Koperasi Syariah di Kota Depok. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.30868/ad.v2i02.355>
- Hervina, H. (2019). Eksistensi dan Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kalimantan Timur. *Fenomena*, 11(2). <https://doi.org/10.21093/fj.v11i2.1802>
- Huda, N., Gani, A. N., Rofi'i, M., Rini, N., & Rosmelani, R. (2021). Pemberdayaan Pada Kelompok Usaha Warung Sejahtera Melalui Pelatihan Dan Pembentukan Koperasi Syariah. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlash*, 7(2). <https://doi.org/10.31602/jpaiuniska.v7i2.6256>
- Hurriyaturrohman. (2016). Kepemimpinan Koperasi Syariah Masa Depan. *Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*.
- Jayatri, F., & Putri, D. Y. (2020). Strategi Koperasi Syariah Sidogiri Cabang Pembantu Yosowilangun Dalam Memberdayakan Masyarakat Ekonomi Lemah di Desa Yosowilangun Lor Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. *Economic and Education Journal (Ecoducation)*, 2(1). <https://doi.org/10.33503/ecoducation.v2i1.737>
- Ma'ruf, F. (2021). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Di Kota Tangerang Selatan. *Al Tasyree Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 1(2).
- Mundir, A. (2016). Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. *Malia*, 7(2).
- Permana, S. H., & Adhiem, M. A. (2019). Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Kajian*, 24(2).
- Pristiyanto, Bintoro, M. H., & Soekarto, S. T. (2013). Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Kecamatan Tanjungsari, Sumedang. *Manajemen IKM*, 8(1).
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2013). Mengurai Masalah dan Solusi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia: Pendekatan Metode BOCR ANP. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1).
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2018). Mengembangkan Koperasi Syariah di Indonesia: Pendekatan Interpretative Structural Modelling (ISM). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2181>
- Sofian. (2018). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan. *Polban*.
- Susanto, B. (2019a). Prinsip Syariah Dalam Pembaharuan Konsep Perkoperasian di Indonesia. *Jurisdictie*, 9(2). <https://doi.org/10.18860/j.v9i2.5332>
- Susanto, B. (2019b). Prinsip Syariah Dalam Pembaharuan Konsep Perkoperasian di Indonesia. *Jurisdictie*, 9(2). <https://doi.org/10.18860/j.v9i2.5332>
- Syaiful, M., & Daiona, A. I. B. (2021). Pelatihan Perkoperasian Bagi Calon Anggota Koperasi Mahasiswa Pendidikan Ekonomi (KOPMA PEKON). *Community Empowerment*. <https://doi.org/10.31603/ce.5042>